

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak sanggup hidup sendiri karena bergantung pada manusia lainnya. Orang bersosialisasi dengan mencari orang lain, menjadi teman, hidup bersama, dan memulai keluarga. Hidup dalam kebersamaan dengan orang pilihan diri sendiri merupakan sarana pemenuhan kebutuhan dalam hidup manusia, baik jasmani dan rohani. Padahal, hidup berdampingan bermula dari adanya keluarga, dan keberadaan keluarga muncul dari perkawinan.¹ Sehingga membuat siapapun yang terlahir dari keluarga yang penuh dengan kasih sayang pastinya juga akan mencari seseorang yang akan menemaninya dan memberikan interaksi yang baik di sepanjang hidup.

Sebagai makhluk sosial yang sehari-hari hidup berkelompok, kita tidak bisa menghindari interaksi dan komunikasi timbal balik. Orang-orang saling membutuhkan dan perlu berinteraksi dengan orang lain, seperti mereka yang disebut sebagai pasangan hidup dan lebih khusus lagi pasangan sah. Pengertian perkawinan menurut hukum perdata dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara subyek yang dipersatukan melalui perkawinan, antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, sering kali terlihat bahwa hubungan antara suami dan istri tidak berkembang seperti yang diharapkan sebelumnya seseorang menikah. Maka diperlukan kematangan yang cukup menlanjut ke jenjang pernikahan.

Indonesia sebagai negara hukum tidak lepas dari pengaturan tentang tata cara yang harus dijalani oleh setiap masyarakat dalam menghapus status perkawinan, tentu memerlukan adanya badan peradilan yang fungsinya menegakkan keadilan dan hukum yang adil. Dasar hukum perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahiriah dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai pasangan suami istri, tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia dihadapan Tuhan. Beberapa yang penting dari rumusan di atas perlu diperhatikan: Pertama, penggunaan kata: “laki-laki juga perempuan” makna yang terkandung bahwa perkawinan hanya terjadi jika ada perbedaan jenis kelamin. Hal ini berarti menolak pernikahan sesama jenis yang kini telah di illegalkan. Kedua, penggunaan ungkapan “pasangan suami istri” maknanya bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda dalam membangun rumah tangga dan bukan sekedar dalam artian “hidup bersama” selamanya.²

¹ Sintia Citra Dewi, 2018 “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis(Studi Pada Kepolisian Resor TanjungBalai)*” “skripsi” Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Sumatera Utara. Medan, Hal. 1, diakses pada Kamis 30 November, Pukul 22.41 WIB

² Ibid., hal 4

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki perlu saling melengkapi dan membantu kebutuhan pasangan, sehingga bisa saling mengembangkan individualitasnya untuk mencapai kesejahteraan rohani dan materi. Keluarga yang terbentuk demikian akan mempunyai kebahagiaan dan kedamaian, sesuai dengan tugas masing-masing orang.

Setiap tindakan pasti mempunyai tujuan, begitu pula dengan pernikahan. Perkawinan bukan sekedar sahnya berhubungan seksual antara perempuan dan laki-laki, namun terpeliharanya perkawinan mempunyai beberapa tujuan, terutama untuk memperoleh kelanjutan generasi yang sah. Untuk memperoleh keturunan yang sah maka perkawinan yang sah juga harus dilakukan. kedua, mempunyai keluarga bahagia yang penuh kedamai, kelembutan, keluarga sakina, mawadda dan rahma.

Bangsa yang terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga yang rukun dan kuat juga merupakan bangsa yang kuat. Sebaliknya, jika keluarga sebagai fondasi bangsa lemah, maka lemah pula bangsanya. Namun hal ini tidak bisa menghasilkan hidup berdampingan secara damai antara pria dan wanita yang penuh cinta.³ Akibat hukum dari adanya perkawinan adalah timbul hak dan kewajiban tertentu di antara mereka, yaitu suami dan istri.

Perkawinan bukan sekedar berhubungan antar jenis kelamin seperti halnya makhluk lainnya, tetapi mempunyai keluarga yang bahagia dan kekal adalah tujuan pernikahan, serta menyangkut kemasyuran keluarga dan sanak saudara dalam hubungan sosial. Dalam perkawinan yang sah, hubungan antara perempuan dan laki-laki berlangsung dengan hormat menurut adat dan status makhluk terhormat.⁴

Fungsi utama hukum adalah mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, serta hubungan antara masyarakat dengan negaranya, agar segala sesuatunya berjalan lancar. Oleh sebab itu, tujuan hukum ialah untuk mencapai perdamaian dengan mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum memerlukan rumusan norma hukum yang berlaku umum dalam peraturan perundang-undangan, artinya ketentuan undang-undang tersebut harus dilaksanakan secara tegas. Oleh sebab itu, ciptakan ketertiban pada masyarakat agar tidak muncul pola perkawinan yang tidak normal.⁵

Oleh karena itu, terciptalah kedamaian dalam masyarakat agar tidak muncul pola perkawinan yang tidak normal. Pemerintah Republik Indonesia mengatur urusan perkawinan dengan ketentuan yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan pelaksanaannya merupakan upaya hukum untuk mengubah dan

³ . Moh. Faizur Rohman, “*Implikasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*” hal. 8 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Diakses Rabu, 29 November 2023, pukul 22.49

⁴. Ibid., hal 6

⁵. Sintia Citra Dewi, 2018 “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis* (Studi Pada Kepolisian Resor TanjungBalai) “skripsi” Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Sumatera Utara. Medan, Hal. 4, diakses pada Kamis 30 November, Pukul 22.41 WIB

mereformasi perkawinan di masyarakat. Yang semula perkawinan bebas dan sewenang-wenang membuat perkawinan yang dilangsungkan menurut syarat-syarat dan tata cara resmi yang baik dan teratur.⁶

Adanya kasus penipuan identitas menunjukkan betapa lemahnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem pencatatan perkawinan. Hal ini perlu diperbaiki dengan menerapkan sistem informasi manajemen yang semakin efisien dan efektif untuk mengurangi hal tersebut. Selain itu, pemerintah harus meninjau secara berkala aktivitas petugas pencatatan perkawinan dengan menindak tegas petugas yang terlibat dalam penipuan identitas karena merupakan tindak pidana penipuan.⁷

Pasal 266 KUHP menyatakan bahwa:

1. *Seseorang yang memerintahkan untuk menyisipkan dalam suatu akta otentik keterangan palsu tentang sesuatu yang kebenarannya harus dibuktikan dalam akta, dengan maksud untuk dipergunakan atau diperintahkan kepada orang lain. melakukan tindakan, jika informasi itu benar, dia terancam hukuman maksimal tujuh tahun.*
2. *Hukuman yang sama harus diterapkan kepada orang yang dengan sengaja menggunakan perbuatan itu, seolah-olah isinya benar, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian..⁸*

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263 menatakan bahwa:

1. *Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinnya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

2. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja*

memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁹

⁶. Ibid., hal. 5

⁷. Zulkarnai Hasibuan, “Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA” Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Diakses pada 30 November 2023. Pada pukul 23.06 WIB

⁸. Soenarto Soerodibroto. 2011. KUHP dan KUHP. Jakarta:PT Raja Grafindo, halaman 163

⁹. Ibid., hal 153

Undang-undang Perkawinan jelas menyebutkan bahwa suatu perkawinan tentu dapat batal apabila terdapat pihak tidak sesuai persyaratan untuk

menjalankan perkawinan. Kajian mengenai penipuan identitas perkawinan merupakan kejadian yang menarik untuk diteliti. Kenyataannya di kalangan masyarakat, persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dipandang sulit, mereka yang hendak menikah cenderung melakukan hal yang tidak jujur, misalnya dengan memalsukan identitas. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang maka permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan yang terjadi dalam praktik di masyarakat?
2. Bagaimana kerangka regulasi dan hukum di indonesia yang mengatur kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, kemudian dalam pengertian ini yang akan dikaji dan diteliti permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan yang terjadi dalam praktik di masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kerangka regulasi dan hukum di indonesia yang mengatur kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Secara Teoritis

Bahwa dengan secara teoritis hasil yang diharapkan dari penelitian ini agar masyarakat lebih hati-hati lagi dalam menghadapi modus pemalsuan identitas dalam perkawinan. Pembaca juga diharapkan memahami bagaimana kerangka regulasi dan hukum di indonesia yang mengatur kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan. Alangkah kita menghindarinya terlebih dahulu daripada harus berurusan dengan modus-modus dalam ikatan perkawinan yang dimana perkawinan itu sendiri adalah sakral dan tidak boleh semena-mena untuk mengakhirinya, dimana modus perkawinan tidak hanya pemalsuan identitas laki-laki/perempuan namun juga status lajang atau tidaknya, pemalsuan identitas pekerjaan dan yang lain juga. Tentu dengan penelitian ini berharap memberikan pengamatan dan wawasan baru bagi

pembaca untuk memahami aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Secara Praktis

Bahwa dengan penelitian ini secara praktis dapat memberi pandangan yang lebih luas tentang sebatas mana kebijakan hukum akan modus pemalsuan identitas dalam perkawinan dan bagaimana upaya yang dapat masyarakat perhatikan untuk menghindari modus tersebut.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, karena hukum memberi perlindungan demi kepentingan masyarakat, memberikan hak untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, dan kepentingan tersebut merupakan objek dari hak tersebut. Berkaitan pada permasalahan-permasalahan penelitian ini, perlindungan hukum sangat bermanfaat dalam mengatur dan menentukan siapa yang akan memikul tanggung jawab hukum dalam suatu permasalahan hukum. Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata mengatur tentang perkawinan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 266, 263 mengatur tentang pemalsuan identitas. Dalam kaitanya dengan pemalsuan identitas maka penulis menggunakan KUHPPerdata mengenai ikatan perkawinan dan KUHP dalam pemalsuan identitas supaya dalam penelitian hasilnya sepadan dengan yang diharapkan penulis dan pembaca.

2. Kerangka Konseptual

Fakta bahwa peneliti mendefinisikan kerangka konseptual sangat berguna dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan penelitian. Kerangka acuan konseptual adalah kerangka berpikir yang berhubungan dengan hubungan antara variabel-variabel yang dimasukkan dalam penelitian menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep lain dari permasalahan yang akan diteliti, sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka.